



**PERATURAN KALURAHAN BOHOL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN BOHOL
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH BOHOL
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGIDUL
PERATURAN KALURAHAN BOHOL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BOHOL,

- Menimbang** :
- a. Bahwa anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Kalurahan tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan peraturan Kalurahan Bohol No 2 tahun 2023;
 - b. Bahwa anggaran dan pendapatan belanja kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 yang ditetapkan dengan peraturan kalurahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan peraturan kalurahan tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha milik Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

13. **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;**
14. **Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;**
15. **Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 nomor 7);**
16. **Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);**
17. **Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;**
18. **Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul nomor 24 tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagai wewenang Kepala Daerah dalam Pelimpahan sebagai wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Camat;**
19. **Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;**
20. **Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa **(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);**
21. **Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);**
22. **Peraturan Bupati gunungkidul Nomor 34 tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggaran Pemerintah Desa;**
23. **Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;**
24. **Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;**
25. **Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;**
26. **Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;**
27. **Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 2 Tahun 2022 tentang pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 2);**
28. **Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 4);**

29. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 5);
30. Peraturan kalurahan Bohol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bohol Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Bohol Tahun 2022 Nomor 7);
31. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2023 nomor 2);
32. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 5 Tahun 2023, tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOHOL

Dan

LURAH BOHOL

menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BOHOL NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Kalurahan	
1. Pendapatan	Rp 2.033.222.000,00
2. Belanja	<u>Rp 2.155.456.100,00</u>
Surplus/(deficit)	(Rp 122.234.100,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan pembiayaan	Rp 127.234.100,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 122.234.100,00
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggran Pendaptan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APBKal Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kalurahan sebagai landasan Oprasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis Belanja tidak Terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya di usulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APBKal.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi criteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
 - e. Bersekala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPK dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan kalurahan ini dalam lembaran kalurahan Bohol.

Ditetapkan di Bohol
Pada Tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Bohol
Pada Tanggal 29 Desember 2023

GARIK

KELIK INSTANTO

LEMBARAN KALURAHAN BOHOL NOMOR 5 TAHUN 2023

DAFTAR HADIR

RAPAT / SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN

DAN BPKai DALAM RANGKA PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN BOHOL
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal :29 Desember 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sugiyarta,S.Pd	Ketua Bamuskal	1.
2.	Paryanta	Wakil Ketua Bamuskal	2.
3.	Ahmad Aulia Syarif, S.Pd.I	Sekretaris Bamuskal	3.
4.	Katijo	Ketua Bidang	4.
5.	Fito Setiawan	Ketua Bidang	5.
6.	Ninik wahyuni	Anggota Bamuskal	6.
7.	Surami	Anggota Bamuskal	7.
8.	Margana	Lurah	8.
9.	Kelik Istanto	Carik	9.
10.	Anang Heru Purnama,S.IP	Jagabaya	10.
11.	Yudi Wibawa	Ulu - Ulu	11.
12.	Mega Puspitasari	Kamituwa	12.
13.	Ngatiyo	Kaur. Danarta	13.
14.	Sumadi	Kaur. Pangripta	14.
15.	Catur Agus Pambudi	Kaur Tata Laksana	15.
16.	Dwi Harmoko	Staf Kamituwa	16.
17.	Rhestu Inayu	Staf Ulu - Ulu	17.
18.	Wasiran	Dukuh Songgoringgi	18.
19.	Yuono	Dukuh Bamban	19.
20.	Muji Lestari	Dukuh Bohol	20.
21.	Wantoro Sullestari	Dukuh Gamping	21.
22.	Riyadi Eko Nugroho	Dukuh Belang	22.
23.	Sujanta	Dukuh Ngasem Kidul	23.
24.	Budiyanto	Dukuh Ngasem Lor	24.

LURAH BOHOL

MARGANA

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOHOL
DAN
LURAH BOHOL
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN BOHOL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Bohol Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat bersama Lurah, Pamong Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan menyepakati :

Peraturan Kalurahan Bohol nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.

Naskah Peraturan Kalurahan dan Daftar Hadir Terlampir

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat di Balai Kalurahan Bohol dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bohol dan Lurah Bohol.

Bohol, 29 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN



LURAH BOHOL



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BOHOL
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	174.610.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.847.892.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.720.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.033.222.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	662.678.111,20	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	747.356.673,80	
5.3.	Belanja Modal	620.221.315,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	125.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.155.456.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(122.234.100,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	127.234.100,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	127.234.100,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	122.234.100,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bohol, 29 Desember 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BOHOL
 TAHUN ANGGARAN 2024**

jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	174.610.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.847.892.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.720.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.033.222.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.062.468.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	828.972.347,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	527.192.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	527.192.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.131.171,20	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.131.171,20	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	121.491.635,80	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.066.635,80	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	16.425.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.214.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.014.940,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.990.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.990.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.482.600,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.482.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.670.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.670.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.505.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.625.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.625.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	13.880.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.880.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	59.490.663,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.485.000,00	ADD, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.485.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.490.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.450.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	305.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	305.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.650.000,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	730.655,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	730.655,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	27.339.998,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.339.998,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	9.540.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	9.540.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.500.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	153.500.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	150.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>515.527.115,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	18.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	85.650.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	35.550.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.550.000,00	
2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.700.000,00	DDS
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.895.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.895.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	1.825.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	8.160.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	29.520.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.520.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	370.077.115,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	191.828.100,00	PBK, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	699.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	191.129.100,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	178.249.015,00	DDS, PBK
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	177.999.015,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	41.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	41.500.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>26.133.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.500.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.500.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.943.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.148.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.148.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.795.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.795.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.690.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	8.950.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.450.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.290.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.290.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>426.127.985,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	165.374.685,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	51.929.685,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.929.685,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	113.445.000,00	DDS, DLL, PAD
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.445.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.450.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.450.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.572.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.572.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.572.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	255.731.300,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	235.110.500,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	442.300,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	234.668.200,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	20.620.800,00	DDS
4.7.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.620.800,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>125.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.155.456.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(122.234.100,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	127.234.100,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	122.234.100,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bohol, 29 Desember 2023

